

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah di Indonesia sudah melewati perjalanan panjang sejak bank berbasis Islam ini pertama diluncurkan lebih dari dua dekade silam. Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu 2009-2013 sangat mengagumkan dengan rata-rata tumbuh setiap tahunnya sebesar 43%, dengan posisi aset perbankan syariah mencapai Rp235,1 triliun di akhir tahun 2013.<sup>1</sup> Namun pada tahun 2015 perkembangannya tidak semelejit tahun-tahun sebelumnya dengan hanya tumbuh di angka 7,98 persen pada Juli 2015.<sup>2</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan per Juni 2015 industri perbankan syariah memiliki total aset sebesar Rp. 273.494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61% dan telah terdapat 12 bank umum syariah (BUS) di Indonesia, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS.<sup>3</sup>

Walaupun perkembangan bank syariah sampai saat ini cukup menggembirakan namun tidak serta merta menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai beralih dari bank konvensional ke bank syariah dengan kesadaran penuh

---

<sup>1</sup> [http://www.fajar.co.id/bisnisekonomi/3062820\\_5664.html](http://www.fajar.co.id/bisnisekonomi/3062820_5664.html), 18 December 2013 diakses tanggal 20 Januari 2014.

<sup>2</sup> <http://www.beritasatu.com/ekonomi/314843-pertumbuhan-bank-syariah-melambat-drastis-ini-penyebabnya.html>, 16 Oktober 2015 diakses tanggal 15 Desember 2015.

<sup>3</sup> <http://www.mirajnews.com/id/total-aset-industri-perbankan-syariah-sebesar-273494-triliun/83148>, 4 September 2015 diakses tanggal 15 Desember 2015.

untuk melaksanakan transaksi-transaksi ekonominya yang sesuai syariah dalam rangka menghindari riba.

Selain itu masih banyak pihak-pihak yang meragukan kredibilitas bank syariah yang menggunakan label syariah dari namanya, namun ketika melihat praktek dan transaksi-transaksinya selama ini dianggap belum sepenuhnya sesuai syariah dan masih banyak terpengaruh dari bank konvensional. Banyak kritik dari pengamat ekonomi syariah dan nasabah bank syariah sendiri yang menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya namanya saja yang mengandung syariah namun prakteknya tidak jauh berbeda dengan bank yang menerapkan bunga.

Penulis sendiri menghimpun paling tidak ada beberapa keluhan masyarakat yang terkait dengan bank syariah antara lain; sebab kemunculan bank syariah sendiri, posisi bank syariah yang rancu sebagai pihak perantara, produk-produk bank syariah, akad-akad/kontrak bank syariah khususnya akad dan produk pembiayaan, penetapan harga jual produk (pengambilan margin/rate bagi hasil) yang lebih mahal, penetapan biaya administrasi pembiayaan, dan masih banyak yang lainnya.<sup>4</sup>

Namun kehadiran bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya perlu terus didukung dalam rangka memberikan alternatif dalam pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Beberapa kritik terhadap bank syariah dalam bentuk buku dan tulisan antara lain; Tarek El Diwany, *Membongkar Konspirasi Bunga Uang* (PPM Manajemen; 2008), Prof Umar Ibrahim Vadillo. *The End of Economics*, (Madinah Press, 1991), Abdur-razzaq Lubis, aktifis *People Againsts Interest-Debt* (PAID) yang bermukim di Penang, Malaysia meluncurkan *Tidak Islamnya Bank Islam*. Di Indonesia, kritik serupa dimulai oleh Zaim Saidi melalui *Tidak Islamnya Bank Islam: Sebuah Kritik atas Perbankan Syariah* (Adina; 2003), sartikel dari Ustadz Muhammad Arifin Badri, *Mencari Solusi Bank Syariah* juga mencermati beberapa problema bank syariah seperti peranan ganda bank syariah, bank syariah tidak memiliki usaha riil, bank tidak siap menanggung kerugian, semua nasabah mendapatkan bagi hasil dan metode bagi hasil yang berbelit-belit.

aktifitas ekonomi masyarakat khususnya umat Islam dengan terus didampingi melalui perbaikan, pemberian saran dan rekomendasi agar setiap transaksinya dapat lebih sesuai dengan aturan syariah.

Penelitian ini mencoba mengangkat salah satu keluhan yang sering disampaikan oleh nasabah bank syariah yaitu penetapan biaya administrasi pembiayaan yang seringkali dirasa memberatkan dan kurang adil bagi nasabah penerima pembiayaan.

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya pendahuluan yang ditanggung oleh calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah ketika pengajuan pembiayaannya telah disetujui yang besarnya telah ditetapkan oleh bank syariah.

Biaya administrasi pembiayaan seharusnya merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah dalam memproses permohonan pembiayaan nasabah sampai dengan dikeluarkannya persetujuan pembiayaan (SP3). Biaya administrasi pembiayaan sendiri dibedakan dan terpisah dari biaya lainnya yang akan ditanggung calon nasabah pembiayaan, seperti biaya asuransi jiwa, asuransi objek agunan, serta biaya pengikatan agunan.

Setidaknya ada 2 (dua) jenis metode penetapan biaya administrasi pada bank syariah; pertama dengan persentase yang besarnya disesuaikan dari plafond pembiayaan (biasanya sebesar 1% dari plafon), kedua berdasarkan range tertentu dari plafon pembiayaan yang jumlahnya ditetapkan secara nominal (misal; plafon Rp. 1 Juta s.d Rp. 25 Juta biaya administrasinya sebesar Rp. 250.000,-, plafon Rp. 25 Juta sd. Rp. 100 Juta biaya administrasinya Rp.

750.000,-, plafon Rp. 1 milyar biaya administrasinya Rp. 7.500.000,- dan seterusnya).

Penetapan persentase dan range pembiayaan tersebut terindikasi dipengaruhi oleh besaran plafon pinjaman yang diberikan. Semakin besar plafon pinjaman yang diberikan kepada nasabah maka semakin besar juga biaya administrasi yang ditetapkan kepadanya. Hal ini lah yang dirasakan kurang adil bagi nasabah mengingat ketidakjelasan penggunaan biaya administrasi yang selama ini ditetapkan dan dikhawatirkan justru menjadi pendapatan bagi bank, padahal seharusnya biaya administrasi pembiayaan bukanlah unsur yang menghasilkan pendapatan bagi bank melainkan biaya yang memang riil dikeluarkan dalam memproses persetujuan pembiayaan.

Terlebih lagi belum ada ketentuan atau fatwa khusus yang spesifik dan terperinci yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengenai biaya administrasi pembiayaan bank syariah beserta komponen-komponen pembentuknya, padahal fatwa atau ketentuan DSN MUI tersebut merupakan landasan operasional bagi bank syariah dalam menjalankan setiap transaksinya agar tidak lepas dari koridornya. Berdasarkan penulisan penulis, biaya administrasi hanya disinggung sedikit dalam fatwa MUI tentang *qardh* dan *rahn* yang membolehkan penerapan biaya administrasi, namun juga tidak secara rinci menjelaskan teknis dan besarnya.

Dalam menjalankan operasionalnya, memang seringkali bank syariah selama ini cenderung mengacu pada kebiasaan yang telah dijalankan oleh bank konvensional, akibatnya dikhawatirkan terjadi penyimpangan pada prakteknya

termasuk dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan yang mengacu pada penetapan biaya provisi kredit pada bank konvensional.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan masukan mengenai penetapan biaya administrasi yang tepat sehingga transaksi dan akad syariah yang adil bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank) dapat dijalankan pada tempatnya dan unsur keadilan serta penghindaran terhadap kezholiman (*lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûna*) kepada salah satu pihak dapat dihindari dan juga unsur suka sama suka dapat dipenuhi (*an tarâdhin*).

Penetapan biaya administrasi pembiayaan dilakukan oleh kantor pusat suatu bank syariah, sedangkan pihak cabang atau unit dari bank syariah hanya melaksanakan ketentuan dari kantor pusatnya saja.

Bank syariah beralasan kesulitan untuk menentukan secara rinci berapa jumlah biaya yang ditetapkan untuk administrasi pembiayaan sehingga secara mudahnya dengan menentukan persentase dari plafon ataupun menetapkan jumlah tertentu dari range plafon permohonan nasabah. Beberapa bank syariah kemudian memasukkan klausul dalam kontrak (akad) perjanjian pembiayaan bahwa nasabah bersedia dengan ikhlas membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan.

Hal ini tidak serta merta dapat dibenarkan, karena sering kali calon nasabah pembiayaan memang tidak terlalu memperhatikan biaya yang diterapkan karena mereka hanya berharap permohonannya disetujui oleh pihak bank. Namun disinilah seharusnya peran penting pihak bank selaku pihak yang menentukan dan membebankan biaya administrasi untuk dibayar nasabah dengan menentukan

besarannya yang sesuai dengan pengeluaran riil dalam proses pengajuan pembiayaan tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan biaya administrasi pembiayaan di awal dan biaya administrasi pelunasan dini pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah terindikasi menerapkan riba *nasi'ah* dan tidak sesuai syariah karena mengacu pada penerapan biaya provisi kredit dan denda untuk pelunasan dini di bank konvensional.<sup>5</sup>

Disinilah pentingnya asas keadilan berperan dalam memberikan solusi penetapan biaya administrasi yang berkesesuaian. Asas keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan oleh bank syariah. Sehingga dengan demikian diharapkan bank syariah sebagai penentu penetapan besaran biaya administrasi benar-benar melakukan penetapan sesuai biaya riil yang dikeluarkan atau paling tidak mendekati jumlah biaya riil tersebut.

Asas keadilan merupakan salah satu asas dari asas-asas (perjanjian) dalam hukum perjanjian syariah. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Samino Setiawan, S.Ag, “Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009), dan Apriliani Fazrin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Angsuran Pelunasan Pembiayaan Murabahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya), (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), Diakses melalui Internet.

<sup>6</sup> Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 33.

Secara konkrit terpenuhinya asas keadilan dapat diukur dari komponen-komponen yang diberlakukan oleh bank syariah dalam penetapan biaya administrasi di bank syariah.

Dengan penetapan asas keadilan dalam setiap transaksi perbankan syariah terutama hal-hal yang ditentukan oleh pihak bank diharapkan selain selaras dengan tuntunan syariah akan berimplikasi juga memberikan perbedaan yang signifikan dari keberadaan bank syariah dan menjadi nilai plus di mata masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“ASAS KEADILAN DALAM PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah ?
2. Bagaimana tinjauan asas keadilan dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah.
2. Mengetahui tinjauan asas keadilan dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
  - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah.
  - b. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya yang dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
  - c. Bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak DSN MUI untuk menetapkan aturan khusus dan lebih rinci mengenai penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah serta pedoman bagi pihak manajemen bank syariah dalam

menetapkan biaya administrasi pembiayaan yang berlandaskan asas keadilan yang selaras dengan prinsip syariah.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.<sup>8</sup>

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan terlalu luas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Asas keadilan merupakan salah satu asas dalam asas-asas (perjanjian) dalam hukum perjanjian syariah. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya<sup>9</sup>.
2. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dsb); pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb)<sup>10</sup>. Sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini biaya administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah.
3. Biaya administrasi pembiayaan pada penelitian ini adalah biaya pendahuluan berupa biaya riil yang telah dikeluarkan oleh bank syariah

---

<sup>7</sup> Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 67.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan.....*, h. 33.

<sup>10</sup> *Wikipedia; ensiklopedi bebas*. Diakses dari internet.

dalam memproses persetujuan permohonan pembiayaan dari calon nasabah yang besarnya ditetapkan oleh bank syariah.

4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
  - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
  - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa;

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>11</sup>

5. Bank syariah menyangkut Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Literatur yang mengkaji dan mengupas seputar aspek pembiayaan di bank syariah telah banyak dikaji dan ditulis dengan mengacu pada berbagai tema yang berbeda, namun sampai saat ini belum ditemukan penelitian sejenis pada program

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang R.I . Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", Bab I, Pasal 1.

Pascasarjana IAIN Antasari yang mengangkat tema biaya administrasi pembiayaan pada bank syariah. Berdasarkan penelusuran dan pembacaan penulis, minimal telah ada 2 (dua) karya karya ilmiah dalam bentuk tesis dan skripsi yang khusus membahas tentang biaya administrasi pembiayaan di Bank Syariah dan 1 (satu) penelitian dalam bentuk disertasi terkait asas keadilan.

Pertama, tesis Samino Setiawan, S.Ag pada UIN Yogyakarta yang berjudul **“Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi di Bank Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta)”**. Tesis tersebut meneliti penerapan biaya administrasi pembiayaan di Bank BSM, Muamalat, BRI Syariah, dan BTN Syariah di Yogyakarta dan menyimpulkan bahwa biaya administrasi pembiayaan di keempat bank tersebut terindikasi mengambil riba nasiah, selain itu dalam penetapan biaya menggunakan persentase dari plafond dan dibebankan kepada nasabah.<sup>12</sup>

Kedua, Skripsi Apriliani Fazrin, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Angsuran Pelunasan Pembiayaan Murabahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya)”**.<sup>13</sup> Skripsi tersebut membahas dan menyimpulkan bahwa biaya administrasi untuk pelunasan dini yang ditetapkan oleh Bank Syariah tersebut tidak sesuai hukum Islam dan tidak mencerminkan keadilan bagi nasabah karena tidak termuat dalam akad dan hanya dikenakan bagi nasabah yang melunasi dini serta mirip penerapannya dengan pengambilan bunga pada bank konvensional.

---

<sup>12</sup> Samino Setiawan, *“Biaya Administrasi Pembiayaan .....”*. Diakses melalui Internet.

<sup>13</sup> Apriliani Fazrin, *“Tinjauan Hukum Islam .....”*, Diakses melalui Internet.

Ketiga, Disertasi Dyah Ochtorina Susanti, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2010 yang berjudul ”**Asas Keadilan Dalam Perjanjian Berdasar Akad *Musyarakah* Pada Pembentukan Perusahaan**”, dalam pembahasannya difokuskan pada analisis dan pengembangan konsep perjanjian pembentukan perusahaan berdasar akad *musyarakah* yang mengandung asas keadilan<sup>14</sup>.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah penulis berfokus membahas dan mengkaji asas keadilan dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah beserta komponen-komponen di dalamnya yang akan menjadi rekomendasi bagi bank syariah dan pihak DSN MUI, sedangkan peneliti sebelumnya mengambil tema tinjauan kesesuaian hukum syariah pada penetapan biaya administrasi pembiayaan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum, dikenal ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dan penelitian hukum empiris.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan tentang objek kajian penelitian hukum normatif. Objek kajian itu, meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;

---

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina Susanti, “Asas Keadilan Dalam Perjanjian Berdasar Akad *Musyarakah* Pada Pembentukan Perusahaan”, Disertasi tidak diterbitkan, (Malang:Universitas Brawijaya, 2013).

- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum<sup>15</sup>.

Berdasarkan objek kajian, penelitian ini melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum terutama asas keadilan dalam penetapan biaya administrasi di bank syariah.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder.<sup>16</sup> Berdasarkan isu yang dibahas, penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian literatur atau bisa juga disebut dengan penelitian kepustakaan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

Adapun maksud dari penelitian hukum normatif ini adalah upaya untuk meneliti berbagai literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa dan realitas hukum yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang merupakan fakta-fakta dan realitas hukum yang telah menjadi suatu peristiwa hukum serta berlangsung secara terus menerus ditengah-tengah masyarakat dan merupakan fakta dan data yang didapat untuk mendukung penulisan tesis ini.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), h. 14.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13-14.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam meneliti tesis ini adalah pendekatan normatif empiris, yaitu suatu objek studi empirik didekati dengan teori-teori dari ilmu-ilmu normatif.<sup>18</sup>

## 3. Bahan Hukum<sup>19</sup>

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier.

- a. Untuk mendapatkan penjelasan utuh terkait penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah yang berkeadilan, maka bahan primernya bersumber dari Undang-Undang tentang Perbankan dan Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, serta Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan pustaka yang lain, yaitu contoh akad/kontrak pembiayaan di bank syariah, buku, artikel, ensiklopedia, jurnal, *software* kitab-kitab Islami dan beberapa informasi yang di akses melalui internet yang mempunyai relevansi dengan tesis peneliti, tulisan-tulisan para ahli hukum, dan dokumen-dokumen resmi

---

<sup>18</sup>Moh. Nurhakim, *Metodologi Studi Islam*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h. 16.

<sup>19</sup>Penulis menggunakan istilah “bahan hukum” sebagaimana dikemukakan Prof. Peter Mahmud Marzuki. Beliau membedakan antara “data” dan “bahan” karena dua alasan. *Pertama*, istilah “bahan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara “data” lebih bersifat informasi. Dalam penelitian normatif, sistem hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan, sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma tersebut. Sedangkan data adalah informasi yang harus dicari ke “luar” dari sistem. *Kedua*, istilah “bahan” digunakan untuk sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan hukum yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan, sementara data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris alam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui observasi dunia nyata. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 141-169.

lainnya yang dipilih secara representatif dari keseluruhan data yang memuat tentang objek penelitian, serta hasil wawancara.

- c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta Ensiklopedia Hukum Islam.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan perpaduan teknik pengumpulan *literatur* atau juga disebut *library research* (studi pustaka) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian literatur dilakukan dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan *asas keadilan dan kemaslahatan dari hukum ekonomi syariah dan tentang konsep penetapan biaya yang berkeadilan*, kamus, ensiklopedia, jurnal, tulisan-tulisan para ahli hukum, dan dokumen-dokumen resmi seperti Undang-undang, Peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti ini, selanjutnya dihimpun dan diinventarisasi sebelum dijadikan acuan dalam penulisan ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk melengkapi data penelitian melalui studi ke salah satu bank syariah *lokal* melalui media wawancara, observasi, dan data dokumenter bertujuan untuk memberikan gambaran utuh praktek penetapan biaya administrasi pada Bank Syariah.

#### **5. Analisis Data**

Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan data statistik melainkan memberikan deskripsi dengan mendasarkan pada

peraturan hukum hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian bahan hukum dikelompokkan atas bahan hukum yang sejenis, untuk kepentingan analisis Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan penelitian ini.

Analisis penelitian ini menggunakan metode induktif atau dari khusus ke umum, yakni hal-hal yang ideal yang berasal dari referensi/bahan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan umum. Analisis tersebut mencerminkan sistem analisis hukum dan logika berpikir hukum yang menjadi kekhasan dari penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I; Pendahuluan. Pada bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka penelitian yang memuat tentang: *pertama*, latar belakang masalah; *kedua*, rumusan masalah; *ketiga*, tujuan penelitian; *keempat*, signifikansi penelitian; *kelima*, defenisi operasional; *keenam*, penelitian terdahulu; *ketujuh*, kajian teori; *kedelapan* metode penelitian; *kesembilan*, sistematika penelitian yang menjelaskan komponen-komponen dan kronologi penelitian.

Bab II; merupakan kajian teori yang memuat tentang Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam, Asas Keadilan, dan Asas dan Prinsip Syariah Dalam

Transaksi Ekonomi. Pembahasan dalam bab ini merupakan teori atau konsep yang dipakai untuk menganalisis permasalahan.

Bab III; memuat tentang implementasi biaya administrasi pembiayaan di bank syariah, yang diambil dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumenter dari salah satu bank syariah serta hasil penelitian terdahulu; yang terbagi kedalam tiga bagian. *Pertama*; Pengertian seputar bank syariah dan pembiayaan, *kedua*; pengertian biaya dan biaya administrasi, *ketiga*; gambaran proses penetapan biaya administrasi pembiayaan di Bank Syariah.

Bab IV; merupakan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian, yang membahas kesesuaian proses penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah, kemudian bagaimana kesesuaian penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah terutama unsur asas keadilan yang diterapkan oleh bank syariah yang dianalisis dengan teori asas keadilan dalam transaksi ekonomi syariah, sehingga akan terlihat wujud penetapan asas keadilan dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah.

Bab V; Penutup. Penulis akan membuat suatu simpulan yang diambil dari analisis dibab sebelumnya, dan menjadi jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian serta diakhiri dengan implikasi penelitian dalam bidang perbankan syariah dan juga penelitian-penelitian selanjutnya.